



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI WAJO
NOMOR 422 TAHUN 2020
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
KABUPATEN WAJO

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar nasional, perlu dukungan dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Kabupaten Wajo, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Wajo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 14);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 13);

A

11. Peraturan Bupati Wajo Nomor 187 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 187) sebagian telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 187 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Wajo dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA :

Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas dalam hal:

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:

- a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
- f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu:

- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
- b. menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada Pejabat Informasi dan Dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan;

KETIGA :

Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Wajo bertanggung jawab kepada Bupati Wajo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo;



- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 7 Agustus 2020

BUPATI WAJO,
AMRAN MAHMUD

TELAH DITELITI:
OLEH BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN WAJO
TANGGAL
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDIELVIRA FAJARMATI, S.H.
NIP 19840118 200604 2 010

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI WAJO
 NOMOR 422 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI SERTA
 PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PEMBANTU
 KABUPATEN WAJO

SUSUNAN DAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI KABUPATEN WAJO

JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS
1	2
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	
Pengarah	Bupati Wajo
Atasan PPID	Sekretaris Daerah Kab.Wajo
Tim Pertimbangan	1. Para Staf Ahli Bupati 2. Para Asisten Setda Kab.Wajo 3. Inspektur Daerah Kab.Wajo 4. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Wajo
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab.Wajo
Sekretaris	Sekretaris Dinas Kominfo dan Statistik Kab.Wajo
Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Anggota	1. Kepala Bidang Kehumasan dan Komunikasi Publik Kab.Wajo 2. Kepala Seksi Layanan Informasi Publik
Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi Anggota	1. Kepala Bidang Informatika dan Persandian Kab.Wajo 2. Kepala Bidang Statistik Kab.Wajo
Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Anggota	1. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Wajo 2. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setda Kab.Wajo

BUPATI WAJO,

AMRAN MAHMUD

TELAH DITELITI:

OLEH BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN WAJO

TANGGAL

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI VIRA FAJARWATI P.S.H.

NIP 19840118 200604 2 010

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI WAJO
NOMOR 422 TAHUN 2020
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI SERTA
PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU
KABUPATEN WAJO

SUSUNAN DAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU KABUPATEN WAJO

JABATAN DALAM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	JABATAN DALAM DINAS
1	2
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU	1. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab.Wajo 2. Kepala Bagian Administrasi Kesekretariatan 3. Sekretaris Dinas Kesehatan 4. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 6. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 7. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah 9. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, Damkar dan Penyelamatan 10. Sekretaris Inspektorat Daerah 11. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 12. Sekretaris Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan 13. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 14. Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 15. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup

	16. Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
	17. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	18. Sekretaris Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	19. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	20. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	21. Sekretaris Dinas Perhubungan
	22. Sekretaris Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman
	23. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	24. Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	25. Sekretaris Dinas Perikanan
	26. Sekretaris Kecamatan Tempe
	27. Sekretaris Kecamatan Tanasitolu
	28. Sekretaris Kecamatan Takkalalla
	29. Sekretaris Kecamatan Sajoanging
	30. Sekretaris Kecamatan Sabbangparu
	31. Sekretaris Kecamatan Pitumpanua
	32. Sekretaris Kecamatan Penrang
	33. Sekretaris Kecamatan Pammana
	34. Sekretaris Kecamatan Maniangpajo
	35. Sekretaris Kecamatan Majauleng
	36. Sekretaris Kecamatan Keera
	37. Sekretaris Kecamatan Gilireng
	38. Sekretaris Kecamatan Bola
	39. Sekretaris Kecamatan Belawa
	40. Kepala Sub Bagian Tata Usaha RSUD Lamaddkelleng
	41. Kepala Sub Bagian Tata Usaha RSUD Siwa

BUPATI WAJO,

AMRAN MAHMUD

TELAH DITELITI:
OLEH BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN WAJO
TANGGAL
KEPALA BAGIAN HUKUM,

[Handwritten Signature]

ANDIELVIRA FAJARWATI S.H.
NIP 19840118 200604 2 010